

**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
DARI KEJAHATAN PRODUSEN YANG DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Ira Yuliana Santika

Nim : 20710114

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2024

**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
DARI KEJAHATAN PRODUSEN YANG DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Ira Yuliana Santika

Nim : 20710114

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

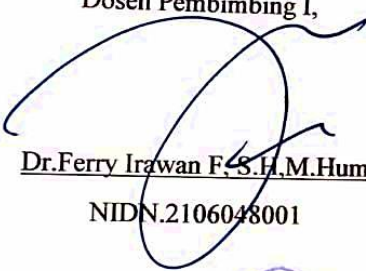
Judul : Analisis Yuridis Pengaturan Perlindungan Konsumen Dari
Kejahatan Produsen Yang Ditinjau Dari Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Nama : Ira Yuliana Santika
NIM : 20710114
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memnuhi syarat untuk diujikan guna
memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Program Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhamammadiyah Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,


Dr. Ferry Irawan F, S.H.M.Hum


Alfalachu Indiantoro, S.H.M.H

NIDN.2106048001

NIDN.0721046004

Mengetahui,

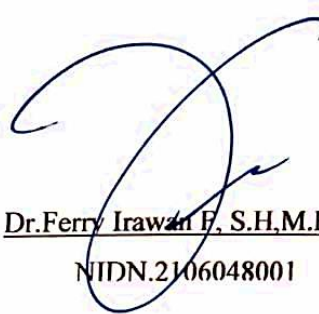
Ketua Program Studi Hukum



Alfalachu Indiantoro, S.H.M.H

NIDN.0721046004

Dosen Penguji


Dr. Ferry Irawan F, S.H.M.Hum


Alfalachu Indiantoro, S.H.M.H


Dr. Aries Ismandar, S.H, M.H

NIDN.2106048001

NIDN.07 21046004

NIDN. 0007106201

RINGKASAN

Proses jual beli pada situs belanja online memang melalui beberapa tahap yang penting untuk memastikan bahwa transaksi berjalan lancar dan aman bagi kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Berikut adalah ringkasan dari tahapan-tahapan tersebut: 1) **Penawaran:** Penjual atau pelaku usaha menawarkan barang atau jasa yang mereka jual. Informasi terkait produk harus disampaikan dengan jelas kepada calon pembeli, termasuk spesifikasi dan harga. 2) **Penerimaan:** Pembeli menyetujui penawaran yang diajukan oleh penjual, menandakan bahwa mereka setuju untuk membeli barang atau jasa tersebut berdasarkan informasi yang diberikan. 3) **Pembayaran:** Setelah persetujuan, pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai. Sistem pembayaran yang digunakan bisa bervariasi, seperti transfer bank, pembayaran melalui aplikasi, atau kartu kredit. 4) **Pengiriman:** Setelah pembayaran dikonfirmasi, penjual mengirimkan barang kepada pembeli. Pada tahap ini, pembeli berhak menerima barang sesuai dengan yang telah dibayar. Namun, masalah dapat muncul pada tahap penawaran, terutama jika terjadi perbedaan spesifikasi produk yang ditawarkan dengan yang diharapkan oleh konsumen. Misalnya, jika pelaku usaha tidak menjelaskan secara rinci standar ukuran atau spesifikasi lainnya, ini dapat menyebabkan ketidakpuasan atau kerugian bagi pembeli. Dalam kasus di mana terjadi kerugian bagi konsumen akibat ketidaksesuaian spesifikasi atau informasi produk, pelaku usaha bertanggung jawab untuk mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan oleh konsumen. Ini termasuk penggantian ongkos kirim dan pengembalian harga barang yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Hal ini adalah bentuk perlindungan konsumen yang diatur dalam hukum perdagangan dan transaksi elektronik.

Kata Kunci : Analisis Yuridis Kritis, Perlindungan , Konsumen

ABSTRACT

The buying and selling process on online shopping sites does go through several important stages to ensure that the transaction runs smoothly and safely for both parties, namely the seller and the buyer. The following is a summary of these stages: 1) Offer: Sellers or businesses offer the goods or services they sell. Product-related information must be clearly conveyed to prospective buyers, including specifications and prices. 2) Acceptance: The buyer accepts the offer made by the seller, signalling that they agree to purchase the goods or services based on the information provided. 3) Payment: After approval, the buyer makes payment according to the agreement that has been reached. The payment system used can vary, such as bank transfer, payment via app, or credit card. 4) Shipping: Once the payment is confirmed, the seller dispatches the goods to the buyer. At this stage, the buyer has the right to receive the goods as paid for. However, problems can arise at the bidding stage, especially if there are differences in the specifications of the products offered and those expected by consumers. For example, if the business does not explain in detail the size standards or other specifications, this may cause dissatisfaction or loss to the buyer. In cases where there is a loss to the consumer due to a mismatch in product specifications or information, the business is responsible for reimbursing all costs incurred by the consumer. This includes reimbursement of shipping costs and refund of the price of goods that are not in accordance with the agreed upon agreement. This is a form of consumer protection regulated in the law of electronic commerce and transactions.

Keywords: Critical Juridical Analysis, Protection, Consumers

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang penulis angkat adalah “Analisis Yuridis Pengaturan Perlindungan Konsumen Dari Kejahatan Produsen Yang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

Penulis menyusun skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan sungguh-sungguh dan bekerja keras agar skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Penulis juga didorong oleh dukungan yang tiada henti dari orang tua dan teman-teman. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Dr. Happy Susanto, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis untuk menempuh studi strata satu di universitas ini.
2. Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dan juga sebagai dosen pembimbing kedua yang selama ini telah memberikan ilmu serta nasehat kepada penulis selama menempuh studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Bapak Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang telah memberikan ilmu dan nasihat berharga kepada penulis selama menempuh studi S1 di Fakultas Hukum.
4. Bapak Dr. Ferry Irawan, S.H., M.Hum. Bapak Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H dan selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan dan saran-saran yang sangat berharga untuk penulis.
5. Dua orang tua saya. Ibu Sriwahyuni dan Ayah Alm Tunggul Joko Santiko Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan, serta pengorbanan,

cinta, doa, motivasi, semangat dan nasihat. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun beliau mampu mendidik penulis dan memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

6. Kepada cinta kasih keluarga besar dari ibu dan ayah yang mendukung dan memberikan semangat sehingga penulis dapat berada di posisi sekarang dan dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada kedua saudara tercinta saya, wallid Ramadhan Adhit Santiko dan Cheysa Kafka Alexandra Santiko. Terimakasih atas segala doa dan dukungan serta motivasi kepada penulis.
8. Anak tercinta saya, Azhdan Yessar Quenzie Saputra yang selalu menjadi penyemangat saya dalam menyusun skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat tercinta saya, Elliana Ayu Indah Permatasari, dan Angelia Luhfita yang selalu menasehati saya tanpa lelah. Terimakasih sudah menemani, mendukung dan membantu dalam menyusun skripsi ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa khususnya dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.
11. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah dengan tulus memberikan ilmu, bimbingan, serta dukungan selama saya menempuh studi. Terima kasih juga atas kesediaan dan bantuan dalam mengurus segala keperluan administrasi selama masa studi ini. Saya sangat menghargai semua waktu, usaha, dan dedikasi yang telah diberikan untuk keberhasilan saya.
12. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah memberikan banyak bantuan, dukungan, dan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini. Bantuan dan dukungan dari berbagai pihak telah menjadi faktor penting dalam proses penyusunan skripsi ini, dan untuk itu, saya sangat bersyukur.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang mungkin ada dalam tugas akhir ini. Penulis dengan tulus menerima kritik dan saran dari pembaca demi penyempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Namun, penulis sangat berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Wassalamuallaikum Wr. Wb.



MOTTO

Ilmu Adalah Kehidupan Bagi Pikiran



**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isis dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 19 Agustus 2024



Ira Yuliana Santika
Nim. 20710114

DAFTAR ISI

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DARI KEJAHATAN PRODUSEN YANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	i
ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DARI KEJAHATAN PRODUSEN YANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	i
RINGKASAN	ii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. RUMUSAN MASALAH.....	6
1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	7
1.3.1. Tujuan Penelitian	7
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Landasan Teori.....	10
2.1.1. Pengertian Yuridis	10
2.1.2. Teori Perlindungan Hukum	15
2.1.3. Konsep Dasar Tentang Perlindungan Konsumen	18
2.1.4. Teori Tentang Korban Kejahatan	33
2.2. Penelitian Terdahulu	36
2.3 Kerangka Pemikiran	41
BAB III.....	44
METODE PENELITIAN	44
3.1. Jenis Penelitian.....	44
3.2. Pendekatan Penelitian	45
3.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	45
3.4. Metode Pengambilan Bahan Hukum	46

3.5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	46
BAB IV.....	47
PEMBAHASAN	47
4.1. Langkah-langkah transaksi, dari pemilihan produk hingga pembayaran dan pengiriman Jual Beli Online	47
4.2. Analisis hak dan kewajiban pelaku usaha, serta mekanisme penyelesaian sengketa dan kompensasi yang tidak selaras dalam Transaksi Jual-Beli Online	54
BAB V.....	63
PENUTUP.....	63
5.1. Kesimpulan.....	63
5.2. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65

